



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa melindungi dan memberdayakan lanjut usia sangat penting untuk memastikan mereka tetap hidup sejahtera, bermartabat, sehat, mandiri, dan tetap produktif di usia senja sebagai bentuk penghargaan atas pengalaman dan kontribusi mereka;
  - b. bahwa tanpa perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia akan memberikan dampak sosial dan perekonomian akibat kerentanan fisik dan mental serta psikologi, karena itu perlu dilindungi dan diberdayakan agar pengalaman dan pengetahuan mereka bermanfaat bagi kehidupan generasi baru;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan sosial kepada lanjut usia sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Balangan tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Lanjut Usia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KABUPATEN BALANGAN TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Kabupaten Balangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
7. Bina Keluarga Lansia adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari Keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan Keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia serta meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur.
8. Perlindungan sosial Lansia adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
9. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, termasuk Lembaga Lanjut Usia Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.

## BAB II PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN LANSIA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Perlindungan Lansia diselenggarakan dalam bentuk pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup Lansia.
- (2) Perlindungan Lansia dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lansia;
- (3) Perlindungan Lansia dilaksanakan dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi lansia pada pemenuhan hak individu, terhadap:
  - a. pelayanan publik;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan sosial;
  - d. Pelayanan keagamaan, mental dan spiritual; dan
  - e. Perhormatan inklusi sosial;

### Bagian Kedua Perlindungan dalam Pelayanan Publik

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses dan dijangkau oleh Lansia.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
  - a. pertamanan;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. sarana jalan dan transportasi;
  - d. sarana tempat umum;
  - e. fasilitas umum;
  - f. layanan pengisian bahan bakar;
  - g. layanan bank;
  - h. layanan perizinan dan perpajakan;
  - i. layanan administrasi pemerintahan; dan
  - j. layanan administrasi pensiun.
- (3) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kursi khusus Lansia;
  - b. memiliki toilet yang bersih dan aman untuk Lansia;
  - c. memiliki pijakan dan atau platform yang memudahkan mobilisasi Lansia;
  - d. memiliki prioritas penggunaan bagi Lansia; dan

- e. memiliki layanan *one stop service* bagi Lansia.
- (4) Perlindungan lansia dalam pelayanan publik dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perizinan; dan
  - e. instansi vertikal sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan keringanan tarif bagi lansia pada fasilitas umum yang berbayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Lansia dalam pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan bagi lansia berupa:
  - a. akses pelayanan pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi dan promosi kesehatan fisik Lansia; dan
  - b. akses pelayanan pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi dan promosi kesehatan jiwa Lansia.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan kepada Lansia berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan upaya sebagai berikut:
  - a. penyelenggaraan layanan komunikasi informasi, edukasi kesehatan fisik dan jiwa terhadap Lansia.
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan bagi Lansia secara rutin di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan posyandu Lansia.
  - c. penyelenggaraan pengobatan dan rujukan bagi Lansia secara rutin di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun swasta dan posyandu Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan finansial kepada unit layanan kesehatan di setiap tingkatan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap Lansia sebagai bentuk perlindungan Pemerintah Daerah.
- (4) Perlindungan lansia dalam bidang kesehatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan lansia dalam pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dukungan finansial Pemerintah Daerah untuk unit kesehatan digunakan untuk menyediakan pembiayaan akses pelayanan Kesehatan Lansia di fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Lansia harus memenuhi standar pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi lansia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertugas mengelola pembiayaan dan meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2).

#### Bagian Keempat Perlindungan Sosial untuk Lansia

##### Pasal 6

- (1) Perlindungan Sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk akses bantuan sosial untuk Lansia dengan tujuan untuk membantu Lansia dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar guna meningkatkan kesejahteraan Lansia.
- (2) Bantuan Sosial bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bantuan sosial terencana; dan
  - a. bantuan sosial tidak terencana.
- (3) Bantuan Sosial untuk Lansia diberikan kepada Lansia, dengan kriteria sebagai berikut: tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena faktor tertentu; dan bertempat tinggal/berdomisili di Daerah.
- (4) Faktor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. tidak memiliki sumber penghasilan tetap;
  - b. sakit menahun;
  - c. terlantar; dan/atau
  - d. menjadi korban tindak pidana.
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (6) Besaran bantuan sosial untuk Lansia ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB III PERLINDUNGAN LANSIA DALAM KELUARGA

##### Pasal 7

Perlindungan Lansia dalam keluarga dilaksanakan melalui program Bina Keluarga Lansia yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan keluarga Lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia.

##### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melakukan pengelolaan dan pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

- (2) Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kelurahan;
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

## BAB IV PEMBERDAYAAN LANSIA

### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Lansia dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para Lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (2) Pemberdayaan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

### Pasal 10

- (1) Pemberdayaan lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
  - a. pemberian layanan edukasi, konseling dan motivasi;
  - b. pelatihan keterampilan;
  - c. pemberian akses kemudahan berusaha;
  - d. fasilitasi lansia mandiri.
- (2) Pemberdayaan lansia dilaksanakan oleh: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keluarga berencana;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang UMKM; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemberdayaan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB V POS LAYANAN LANSIA

### Pasal 11

- (1) Pos Pelayanan Lansia dilaksanakan secara terintegrasi dalam Pos Pelayanan Terpadu.

- (2) Pos Layanan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka:
  - a. sebagai wadah silaturahmi sesama Lansia;
  - a. memberikan kemudahan bagi Lansia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - b. sebagai wadah edukasi bagi Lansia; dan
  - c. sebagai wadah pemutakhiran data Lansia.
- (3) Pos Layanan Lansia dalam Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan lanjut usia, masyarakat dapat membentuk lembaga perlindungan dan pemberdayaan lansia.
- (2) Pembentukan lembaga perlindungan dan pemberdayaan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan Lansia.

## BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 14

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa Lansia; dan
- b. mengeksploitasi Lansia untuk keperluan komersial yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dan atau melawan hukum.

### Pasal 15

Setiap orang/badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan perlindungan Lansia dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Lembaga dan/atau organisasi yang telah dibentuk dalam wilayah daerah oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, atau masyarakat, berkewajiban mematuhi/menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal,.....

BUPATI BALANGAN,

.....

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN..... NOMOR .....